

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Asas kesetaraan di hadapan hukum atau *equality before the law* (Mochtar & Hiariej, 2024, hal. 99) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan prinsip negara berdasarkan hukum (*rule of law*). Keberadaan asas ini menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) dan menjadi dasar utama bagi keberlanjutan sistem peradilan yang independen. Tanpa jaminan atas kesetaraan tersebut, keseimbangan antara pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan akan sulit tercapai, sehingga nilai-nilai hak asasi manusia tidak dapat terwujud secara optimal.

Posisi advokat sangat menentukan dalam menjaga dan menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (Pemerintah Indonesia, Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pengawas jalannya proses hukum agar berjalan adil, tetapi juga menjadi pembela hak-hak klien sekaligus penjamin akuntabilitas prosedur peradilan. Melalui peran tersebut, advokat membantu masyarakat memahami serta memperjuangkan hak-hak dasarnya di depan hukum (Pemerintah Indonesia, Penjelasan Umum UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Kontribusi advokat sangat vital dalam mendukung implementasi prinsip negara hukum yang konstitusional. Keterlibatan advokat bahkan diakui dalam kerangka hukum nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan pentingnya peran mereka dalam menegakkan keadilan.

Peranan advokat dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) memiliki arti strategis dan tidak dapat disangkal. Pengakuan terhadap urgensi peran advokat sudah muncul sejak lama, sebagaimana tergambar dalam kasus *Powell v. Alabama* (1932). Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung Amerika Serikat menekankan bahwa kehadiran advokat sebagai penasihat hukum mutlak diperlukan, khususnya untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada individu yang menghadapi proses pidana.

Kedudukan advokat tidak identik dengan status klien maupun perkara yang sedang ditanganinya (Melander et al., 2021). Advokat harus diberi ruang untuk berbicara dan bertindak secara profesional demi kepentingan klien tanpa rasa takut mengalami perlakuan diskriminatif ataupun prasangka negatif (Melander et al., 2021). Hak advokat untuk membela kliennya wajib dilindungi dari segala bentuk intervensi lembaga peradilan maupun otoritas administratif. Advokat baru dapat dikenai larangan berpraktik apabila telah ditetapkan secara resmi melalui proses hukum yang sah sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku (Melander et al., 2021).

Advokat harus diberikan kebebasan untuk menjalankan profesinya secara jujur dan penuh integritas, tanpa kekhawatiran akan risiko tuntutan hukum selama bertindak dengan itikad baik dalam lingkup profesinya. Prinsip imunitas atau kekebalan hukum bagi advokat merupakan elemen mendasar dari sistem hukum yang menjunjung keadilan dan efektivitas (Melander et al., 2021). Perlindungan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 16 UU Advokat dan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, yang menegaskan bahwa

advokat tidak dapat dipidana maupun digugat secara perdata selama melaksanakan tugas profesi secara itikad baik demi kepentingan pembelaan klien, baik di dalam maupun di luar persidangan.

Undang-undang Advokat secara tegas menekankan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman dari campur tangan pihak luar hanya dapat terwujud dengan adanya profesi advokat yang mandiri, independen, dan bertanggung jawab. Kondisi ini menjadi syarat penting untuk memastikan sistem peradilan berjalan secara objektif, adil, dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak pencari keadilan (Pemerintah Indonesia, Konsiderans UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

Pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR, menyadari bahwa dalam menjalankan profesinya, advokat kerap menghadapi tantangan berupa ancaman, tekanan, serta kemungkinan tuntutan hukum yang tidak berdasar. Karena itu, Pasal 14 UU Advokat mengatur kebebasan advokat untuk menyampaikan pendapat dalam membela klien di persidangan, selama tetap berpedoman pada Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan ketentuan hukum yang berlaku (Pemerintah Indonesia, Pasal 26 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

Makna kebebasan di sini mencakup kebebasan tanpa tekanan, hambatan, rasa takut, serta terbebas dari perlakuan yang merendahkan martabat profesi advokat (Pemerintah Indonesia, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Hak dan kebebasan ini tidak hanya berlaku selama sidang, namun juga berlaku di luar ruang sidang. Pasal 15 UU Advokat mengatur bahwa advokat bebas melaksanakan tugas

profesional dalam membela perkara, dengan tetap mengindahkan kode etik serta ketentuan hukum (Therefore, 1990).

Untuk menjamin advokat tidak menjadi sasaran tuntutan hukum yang tidak sah ataupun tidak rasional, sistem hukum memberikan perlindungan melalui prinsip imunitas. Menurut KBBI Imunitas diartikan sebagai kekebalan, dengan kata lain, imunitas advokat merupakan suatu kebebasan demi rasa nyaman dan independensi dalam melakukan tugas profesinya, tetapi hal tersebut dibatasi oleh itikad baik. Apabila seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya melakukan perbuatan melawan hukum, maka yang bersangkutan akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan dalam organisasinya sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi profesi advokat

Pasal 16 UU Advokat sering menjadi titik perdebatan antara advokat, organisasi advokat, dan aparat penegak hukum. Pasal tersebut menyatakan:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”

Dalam hal ini, frasa “itikad baik” haruslah dimaknai sesuai dengan maksudnya. Makna itikad baik digariskan dalam Penjelasan Pasal 16 UU Advokat yang selengkapnya berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.”

Rumusan Pasal 16 UU Advokat *juncto* Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013. yang selengkapnya berbunyi:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien di di dalam maupun di luar sidang pengadilan.”

Kajian ini berangkat dari adanya urgensi perlindungan terhadap advokat,advokat memiliki kedudukan strategis dalam peradilan pidana (criminal justice system) sebagai penjaga prinsip equality before the law atau fair trial.Namun Advokat memiliki resiko diskriminalisasi saat sedang membela klien nya,oleh karena itu peran advokat ini dalam menegakan hak hak dasar warga negara bisa tereduksi,penelitian ini penting untuk mempertegas Batasan antara makna imunitas advokat. Dalam system hukum Indonesia ada kekosongan kajian dan relevansi akademik ,sebagian besar penelitian terdahulu membahas undang undang advokat dalam perspektif hukum tetapi belum banyak yang menyoroti secara khusus konflik norma antara putusan hakim dengan perlindungan advokat. Jika ditelaah lebih lanjut, substansi amar putusan tersebut jelas bertolak belakang dengan perlindungan hukum bagi advokat yang tertuang dalam Pasal 16 UU Advokat. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa advokat tidak dapat dipidana maupun digugat secara perdata dalam menjalankan profesinya sepanjang bertindak dengan iktikad baik demi membela kepentingan klien, baik di dalam maupun di luar persidangan. Situasi ini menunjukkan adanya konflik norma antara perlindungan profesi advokat dan pelaksanaan hukum pidana yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta menurunkan wibawa profesi advokat di Indonesia. Isu hukum yang muncul dari kasus ini menjadi landasan penting untuk diteliti secara mendalam agar

dapat memberikan solusi yang komprehensif atas polemik perlindungan hukum profesi advokat di tengah praktik peradilan pidana.